

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1996 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1994 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995 dan berdasarkan perkembangan kebutuhan yang terjadi, perlu diadakan penyempurnaan dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi Wilayah Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994;
 - b. berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan
 Presiden Nomor 26 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1994 TENTANG TIM
KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN
INDONESIA-MALAYSIA-THAILAND.

PERTAMA: 1. Mengubah diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
- Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
- 6. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
- 7. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- 8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
- 9. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
- 10. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS, sebagai Anggota;



- 3 -

- 12. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- 13. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai Anggota;
- 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, sebagai Anggota;
- 15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara, sebagai Anggota;
- 16. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;"
- 2. Mengubah diktum KEEMPAT butir ke 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - "2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang Administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."
- 3. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."



- 4 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 april 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO